



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 290 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR SWASTA KRISTEN FILA DELFIA
DI KECAMATAN TOHO

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Pedahel Dusun Tikalong Desa Ansiap Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak Nomor 19/PDH/II/02, tanggal 27 Februari 2002 yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian, dipandang perlu merealisasikan permohonan tersebut guna memberikan peran serta masyarakat dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perkembangan penduduk usia sekolah yang ada pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkannya dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70).
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Sistem Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Pemberian Persetujuan kepada Yayasan Pedihel Dusun Dikalong Desa Ansiap yang berkedudukan di Kecamatan Teluk Anson mendirikan Sekolah Dasar Swasta Kristen Filadelfia di Kecamatan Teluk Anson.

KEDUA

: Yayasan Pedihel Penyelenggara Sekolah Dasar Swasta Kristen Filadelfia sebagaimana tersebut dalam Diktum PEKADATK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membina dan mengelola sekolah yang diasahinya;
- b. Melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan luas pendidikan;
- d. Terhadap sekolah-sekolah yang mendapat Izin Pendirian dan Operasional tersebut selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, tidak akan membebankan Pemerintah daerah sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KETIGA

: Sekolah yang diberikan Izin Pendirian dan Operasional tersebut tidak akan membebani pemerintah atau Dinas Pendidikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2002, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MEMPAWAH
20-9-2002

BUPATI PONTIANAK,

td

CORNELIUS KIMIA

Untuk salinan yang Syah
sesuai dengan bunyi aslinya,
Sekretaris Daerah,



Drs. SYEBI SYOUB
Pembina Utama Muda
NIP. 520006004